

KB PKK KASIH IBU NPSN. 69926550

Jl. Raya Kedungrejo RT/RW: 42/10 Dsn. Kedungrejo Ds. Sukomulyo Kec. Pujon

KEPUTUSAN KEPALA KB PKK KASIH IBU NOMOR: 04/KB.PKK.KI/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PKK KASIH IBU

KEPALA KB PKK KASIH IBU

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB PKK Kasih Ibu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PKK Kasih Ibu

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KB PKK KASIH IBU TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN KB PKK KASIH IBU.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PKK Kasih Ibu, yang selanjutnya disingkat TPPK KB PKK Kasih Ibu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini.

KEDUA

TPPK KB PKK Kasih Ibu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB PKK Kasih Ibu

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB PKK Kasih Ibu memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan

usulan/rekomendasi

program

- pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PKK Kasih Ibu

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PKK Kasih Ibu

bertanggung jawab kepada Kepala KB PKK Kasih Ibu.

KEENAM Koordinator TPPK KB PKK Kasih Ibu menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB PKK Kasih Ibu

dan Kepala Dinas Pendidikan Pujon.

KETUJUH Keputusan Kepala KB PKK Kasih Ibu ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pujon

pada tanggal 22 Mei 2024

KE PKADEVITRI WINDIA SARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KB PKK KASIH IBU NOMOR: 04/KB.PKK.KI/V/2024 **TENTANG** TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PKK KASIH IBU

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Amirotul Hasanah	Pendidik	Koordinator
2.	Devi Tri Windia Sari	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Zubaidatul Munawaroh	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota